



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ASMAUL HUSNA, Lahir di Tambun Arang, tanggal 11 Oktober 1997, beragama Islam, berkebangsaan Indonesia, beralamat di Tambun Arang RT. 002 Kelurahan Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan keterangan saksi serta memperhatikan surat surat bukti yang telah diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 22 September 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mrt., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah samsuri dan ibu Suryani;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada akta kelahiran Pemohon yaitu akta Kelahiran Nomor: 1509-LT-03042014-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 03 April 2014, nama tertulis Asmaul Husna yang sebenarnya Asma'ul Husna, tertulis 11 Oktober 1997 yang sebenarnya 03 Desember 1996;
- Bahwa Pemohon berkeinginan supaya kesalahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon dapat diperbaiki oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak/ibu Hakim kiranya kerkenan memeriksa permohonan ini, yang

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada akta kelahiran Pemohon yaitu akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1509-LT-03042014-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 03 April 2014, nama tertulis Asmaul Husna menjadi Asma'ul Husna, tertulis 11 Oktober 1997 menjadi 03 Desember 1996;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk mencatat perihal perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan sendiri oleh Pemohon di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) surat surat bukti bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi (sesuai asli) KTP Pemohon atas nama ASMAUL HUSNA (bukti P-1);
2. Fotokopi (sesuai asli) Kartu Keluarga Nomor 1509120102080085 (bukti P-2);
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah antara orang tua Pemohon (bukti P-3);
4. Fotokopi (sesuai asli) Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1509-LT-03042014-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 3 April 2014 (bukti P-4);
5. Fotokopi (sesuai asli) Ijazah Paket C atas nama ASMA'UL HUSNA (bukti P-5);
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 470 Tahun 2020 tanggal Januari 2020 (bukti P-6);
7. Fotokopi (sesuai asli) Buku Tabungan BRITAMA atas nama Pajri Muttaqin (bukti P-7);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi surat surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan surat pembanding aslinya dan telah dibubuhi materi dengan cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah menurut agama Islam, yakni saksi **Pajri Muttaqin** dan saksi **Amer Muamar**;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan (termasuk keterangan para saksi) yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat uraian penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang utuh / tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 13 dan juga Pasal 14 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") serta ketentuan hukum yang lebih khusus yakni Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Admindak") serta persesuaiannya dengan bukti surat P-1 dan surat P-2 yang diajukan oleh Pemohon, maka beralasan secara hukum bagi Hakim untuk terlebih dahulu menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan terhadap permohonan ini;

Menimbang, selanjutnya maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 1509-LT-03042014-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 3 April 2014 (bukti P-4) yang semula tercatat nama Pemohon Asmaul Husna, ingin diperbaiki menjadi Asma'ul Husna serta tanggal lahir yang semula tercatat 11 Oktober 1997 ingin diperbaiki menjadi 3 Desember 1996 dan melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo;

Menimbang, oleh karena telah diakui, serta adanya persesuaian antara bukti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dengan keterangan Saksi saksi di persidangan, maka menurut hukum harus dianggap terbukti fakta hukum

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut, bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 3 Desember 1996 di Desa Tambun Arang Kabupaten Tebo Jambi dengan nama yang tercatat Asma'ul Husna;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, Pemohon dalam surat permohonannya telah mengakui adanya kesalahan penulisan nama asli Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang ternyata bersesuaian dengan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi saksi di persidangan dan bersesuaian pula dengan bukti surat P-4, surat P-5 dan surat P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena permohonan ini mengenai perbaikan penulisan nama dan penulisan tanggal lahir, maka apakah dapat dikabulkan atau tidak permohonan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal hal permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, berupa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 dan bukti keterangan saksi saksi yaitu saksi **Pajri Muttaqin** dan saksi **Amer Muamar**;

Menimbang, atas keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan keterangan tersebut adalah benar adanya serta tidak ada pembantahan/kekeliruan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4 dan surat P-5 yang didukung dengan isi keterangan yang ada pada bukti surat P-6 di persidangan, membuktikan bahwa benar dan terang Pemohon memiliki nama kelahiran yang asli "Asma'ul Husna" yang lahir di desa Tambun Arang pada tanggal 3 Desember 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan yang diberikan oleh para saksi di dalam persidangan yang ternyata bersesuaian satu sama lain dengan isi surat bukti P-5, benar Pemohon memiliki nama asli "Asma'ul Husna" sebagai nama kelahirannya, yang lahir di desa Tambun Arang pada tanggal 3 Desember 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-4, surat P-5 dan surat P-6 yang mana juga bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teranglah fakta dimana nama kelahiran asli dari Pemohon adalah "Asma'ul Husna" yang lahir di desa Tambun Arang Kabupaten Tebo pada tanggal 3 Desember 1996, sehingga nama Pemohon tersebut haruslah disesuaikan penulisannya secara tepat pada surat surat dan akta akta milik Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, mempertahankan penulisan nama asli yang benar bagi seseorang pada surat dan akta kependudukan yang dimilikinya adalah merupakan hak individu seorang warga negara yang dilindungi pelaksanaannya oleh hukum yang berlaku, artinya tidak ada suatu halangan bagi Pemohon untuk mempertahankan penulisan nama yang benar pada surat dan akta yang dimilikinya maupun surat dan akta dimiliki oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, untuk menghindari kesulitan atau kendala administrasi dikemudian hari, maka perlu diseragamkan/disesuaikan nama asli Pemohon dengan surat surat yang lain dan yang sesuai dengan kenyataannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, memang terjadi kesalahan penulisan nama asli Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1509-LT-03042014-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 3 April 2014, semula tercatat nama Pemohon Asmaul Husna, ingin diperbaiki menjadi Asma'ul Husna dan tanggal lahir Pemohon, untuk menjaga keseragaman nama asli Pemohon serta tanggal lahirnya dengan surat surat dan akta yang berkaitan maka perlu untuk disesuaikan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut hanya semata-mata demi kepentingan Pemohon dan masa depannya untuk ketertiban administrasi kependudukan yang dimilikinya, isteri dan anak anaknya kelak serta ternyata tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan norma/kaidah hukum, sosial dan agama yang ada pada saat ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dari akibat hukum dan resiko atas perbaikan nama Pemohon tersebut, adalah menjadi tanggung jawab dari Pemohon itu sendiri;

Menimbang, ketentuan dari Pasal 13 KUHPdata yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa sedangkan bunyi dari Pasal 14 KUHPerdara adalah permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri di mana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua pasal tersebut diatas, ternyata dikuatkan pula melalui suatu ketentuan yang lebih khusus yakni pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa atas dasar keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon semula tercatat nama Asmaul Husna, ingin diperbaiki menjadi Asma'ul Husna serta tanggal lahir Pemohon semula tertulis 11 Oktober 1997 menjadi 3 Desember 1996, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1509-LT-03042014-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 3 April 2014 adalah merupakan hak keperdataan Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum nasional serta adat istiadat yang berlaku untuknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar adat istiadat yang berlaku bagi Pemohon dan keluarganya, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak permohonan Pemohon oleh karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama asli Pemohon yang benar adalah Asma'ul Husna, yang lahir di desa Tambun Arang Kabupaten Tebo pada tanggal 3 Desember 1996 sebagaimana tercantum pada bukti surat P-4, bukti surat P-5, dan bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ini dan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat *voluntair* (ex-parte) maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan juga Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asmaul Husna Nomor 1509-LT-03042014-0015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 3 April 2014, nama pemohon semula tertulis Asmaul Husna menjadi Asma'ul Husna serta memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon semula tertulis 11 Oktober 1997 menjadi 3 Desember 1996;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan penulisan nama dan tanggal lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh Sandro Christian Simanjuntak, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Joko Susilo, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joko Susilo, S.H.

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran..... | Rp30.000,00,- |
| 2. ATK..... | Rp100.000,00,- |
| 3. PNBP Panggilan..... | Rp10.000,00,- |
| 4. Sumpah | Rp50.000,00,- |
| 5. Materai..... | Rp6.000,00,- |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi..... Rp5.000,00
Jumlah..... Rp206.000,00. (dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mrt.

Hakim